

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).¹

Tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kehidupan masyarakat, banyak berbagaimacam kejahatan yang terjadi salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.² Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.³

¹Yesmil Anwar, Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal 57.

² Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, Hal 10

³ W.A Gerungan, 2004, *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung, Hal 1.

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara keji, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dan latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia ini adalah sakit hati dan kebencian. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama dan pengendalian emosi yang baik, maka ketika muncul rasa sakit hati dapat berujung pada peristiwa pembunuhan pada orang yang dibenci.⁴

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah ”barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 56.

yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya kepolisian, kejaksaan. Paling penting adalah tugas kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian negara republik Indonesia khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Pihak Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.

Dari uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu tulisan yang berjudul : **PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN TERSEMBUNYI (Studi Di Polrestabes Medan).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara atau metode Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersembunyi? (Studi Di Polrestabes Medan)
2. Hambatan apakah yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersembunyi? (Studi Di Polrestabes Medan)

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode atau cara Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersembunyi. (Studi Di Polrestabes Medan)
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersembunyi. (Studi Di Polrestabes Medan)

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

2. Secara praktis

Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran kepada masyarakat pada umumnya. Tentang Peran Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dilihat dari sisi historis, “polisi” dan “kepolisian” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan syistem hukum Belanda yang banyak di anut di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdianya banyak diilhami dari istilah “Bhayangkara” yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan Majapaahit.⁵

Menurut Charles Reit dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa “*Police in the English language came any kind of planning for improving or ordering communal existrnce*” yang maknanya “polisi” sebagai tiap-tipa usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “Polisi” memiliki beberapa arti, antara lain:

⁵ H. Sadjijono. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H., CLA, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, Hal, 12

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dbb.);
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.)⁶

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebuah anggota dari lembaga.⁷

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁸

2. Pengertian Satuan Reserse Kriminal.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, terdapat mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal dalam pasal tersebut dikatakan Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berbeda di bawah kapolres.

Pasal 43 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal. Dalam pasal tersebut, berbunyi:

⁶ *Ibid*, Hal, 14

⁷ *Ibid*, Hal, 14

⁸ *Ibid*, Hal, 14

- a. Satreskrim sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres
- b. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Pasal 43 ayat 3 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan fungsi Satuan Reserse Kriminal. Dalam pasal tersebut, berbunyi:

Pasal 43 ayat (3):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengindentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan kepolisian guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan di sini termasuk keselamatan jiwa dan raga, harta benda setiap orang dan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Pelaksanaan tugas dan wewenang dari kepolisian tersebut tetap berada dalam bingkai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** yang dikutip oleh **Achmad Ali**, bahwa “Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berada dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.¹⁰

a. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

⁹ Anton Tabah, 2013, *Membangun Polri Yang Kuat*, Sumbersewu Lestari, Jakarta, Hal 311.

¹⁰ H. Sadjijono. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H., CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Op.cit.*, Hal, 148-149.

¹¹ *Ibid*, Hal, 145

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian penganyoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.¹²

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan.¹³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.¹⁴

Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh **Harsja W.Bachtjar**, bahwa petugas-petuga kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹⁵

Untuk memberikan keadan aman dan tentram kepada masyarakat, perlu dilakukannya suatu pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*”.¹⁶

Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi satu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan

¹² *Ibid*, Hal, 147

¹³ *Ibid*, Hal, 147

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal, 25

¹⁵ H. Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Op.cit.*, Hal, 148

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Hal, 78.

pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisilain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.¹⁷

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

¹⁷ H. Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, *Op.cit.*, hal 148

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Pembinaan

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian masih ada tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun teknis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa: Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- 1) Kepolisian khusus;
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

c. Wewenang Kepolisian

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang

¹⁸ *Ibid*, Hal, 150.

menganut “*civil law system* ” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemetintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.¹⁹

Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan di atur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihanwarga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangs;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁰

¹⁹ *Ibid*, Hal, 152

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, *pertama*; kewenangan sesuai dengan peraturan Perundang-undang (Pasal 15 ayat 2), dan *kedua* wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan:

- 1) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²² Namun Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.²³ Delik adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang diancam pidana, asla saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan diancam pidana, asla saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungannya yang erat pula. Yang satu

²¹ *Ibid*, Hal, 152-156.

²² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, Hal 83.

²³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 7

²⁴ A. Ridwan Halim, 1982, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 31.

²⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 59

tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diacam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidanan.²⁷ Kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya : matinya orang.²⁸

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.²⁹

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini sering tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering disepakati dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjuk kepada

²⁶ *Ibid*, Hal, 59-60

²⁷ R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 175.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.cit*, Hal, 60

²⁹ *Ibid*, Hal, 60

hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dengan tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁰

Pemakaian istilah *feit* pun di kritik oleh Van de Hoven, karena yang dapat dipidana ialah pembuat, *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hemen mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana).³¹ Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Terjemahan *Hei strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana.³²

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*” Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny;’s Outlines of criminal law*

³⁰ *Ibid*, Hal, 60

³¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal, 87.

³² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hal, 204.

1952 tentang criminal act atau dalam bahasa Latin: *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut: “*actus reus may be defined as such result of human conduct as the the law seek (mencoba) to prevent, it is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*”.³³

Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: “*actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilt, unless the mind is guilt*).³⁴

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*Geen starf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*).³⁵

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feir*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut.

a. Vos

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

b. Van Hamel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c. Prof. Simons

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.cit*, Hal, 62.

³⁴ *Ibid*, Hal, 63.

³⁵ *Ibid*, Hal, 63.

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah menyatakan sebagai sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis,; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁸

a. Unsur Tindak Pidanan Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Acaman pidana (bagi yang melanggar larangan)³⁹

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op.cit.* hal 8

³⁷ C.S.T, Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 257

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal, 79

³⁹ *Ibid*, Hal,79

3) Diadakan tindak penghukumna.⁴⁰

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.⁴²

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuat secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum,
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁴³

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang

⁴⁰ *Ibid*, Hal, 80

⁴¹ *Ibid*, Hal,80

⁴² *Ibid*, Hal, 81

⁴³ *Ibid*, Hal, 81

selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.⁴⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku.

Tingkah laku pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebut dalam rumusan. Tingkah laku merupakan rumusan unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 315 (penganiayaan), cara perumusan seperti itu merupakan sesuatu pengecualian belakang dengan alasan tertentu, dan tidak bertitik tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan.⁴⁵

2) Unsur sifat melawan hukum.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifa-melanggar-hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari satu tindak pidana.⁴⁶

3) Unsur kesalahan.

Kesalahan (*scbuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum

⁴⁴ *Ibid*, Hal, 81

⁴⁵ *Ibid*, Hal, 83

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal 1.

ataun pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif . dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subyektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.⁴⁷

4) Unsur akibat konstitutif.

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada bagian: (1) tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang menganadung unsur akibat sebagai syarat pemberatan pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.⁴⁸

5) Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semuja keadaan yang ada dan belaku dalam mana perbuatan dilakukan.⁴⁹

6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidanan yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengandu.⁵⁰

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa ada unsur ini.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidan umum, ialah:

⁴⁷ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum pidana Bagian I, Op.cit*, Hal, 90.

⁴⁸ *Ibid*, Hal, 103.

⁴⁹ *Ibid*, Hal, 106.

⁵⁰ *Ibid*, Hal, 108

- Dasar pemberatan karena jabatan;
 - Dasar diperberatnya karena menggunakan bendera kebangsaan;
 - Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*)⁵¹
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- Unsur syarat taambahan untuk dapat dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukanyang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.⁵²
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- Tindak pidana selalu dirumusakan unsur tingkahlaku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana.⁵³
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditunjukkan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang.⁵⁴
- 11) Unsur sayarat tambahan memperingan pidana.
- Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti syarat tambahan untuk memperberat pidana.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.

Tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama penganiaayaan dan pambunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubunganyasatu dengan yang lain karena pembunuhan hapir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan hampir selalu tanpak tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan

⁵¹ Adamai Chazawai, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 73

⁵² Adami Chazawi,, 2002, *Pelajaran Hukum pidana Bagian I, Op.cit*, Hal, 110.

⁵³ *Ibid*, Hal, 112.

⁵⁴ *Ibid*, Hal, 114.

⁵⁵ *Ibid*, Hal, 114-115.

pembuktian.⁵⁶

Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah sesuatu perumusan secara materil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.⁵⁷

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberi makan kepada seorang bayi.⁵⁸

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.⁵⁹

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350)
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus 359).

Sedangkan berdasarkan obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Op.cit.Hal, 66.

⁵⁷ *Ibid*, Hal, 67-68

⁵⁸ *Ibid*, Hal, 68

⁵⁹ Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raj Grafinndo, Hal, 55.

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338,339,340,334,345.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341,342, dan 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.⁶⁰

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan.

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1) Unsur obyektif :

- Perbuatan:menghilangkan nyawa;
- Obyeknya: nyawa orang lain;

2) Unsur subyektif: dengan sengaja.⁶¹

b. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain (339).

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

⁶⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Op.cit*, hal 55-56

⁶¹ *Ibid*, hal 56-57

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338;
- 2) Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- 3) Pembunuhan dilakukan dengan maksud:
 - Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - Dalam hak tertangkap tangan ditunjukkan; untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).⁶²

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusnya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Unsur subyektif
 - Dengan sengaja;

⁶² *Ibid*, hal 70-71

- Dan dengan rencana terlebih dahulu;

2) Unsur obyektif:

- Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- Obyeknya: nyawa orang lain.⁶³

d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayi Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktiknya hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).⁶⁴

1) Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan.

Pembunuhan bisa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, rumusannya adalah sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayin dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, diancam karena membunuh bayinya sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Unsur-unsur:

a) Unsur-unsur Obyektif terdiri dari:

- Petindaknya: seorang ibu;

⁶³ *Ibid*, Hal 80-81

⁶⁴ *Ibid*, Hal, 87

- Perbuatannya: menghilangkan nyawa;
- Obyeknya: nyawa bayinya
- Waktunya: (1) pada saat bayi dilahirkan, (2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- Motifnya: karena takut diketahui melahirkan.

b) Unsur subyektif: dengan sengaja.⁶⁵

2) Pembunuhan Ibu Terhadap Bayi Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Lebih Dulu.

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 342, yakni: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur-unsur:

- a) Petindak : seorang ibu;
- b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- c) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- d) Obyek : nyawa bayinya sendiri;
- e) Waktu : pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- f) Karena takut akan ketahuan melahirkan bayi;
- g) Dengan sengaja.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, Hal 87-88

⁶⁶ *Ibid*, Hal 96-97

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut:
”Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) Obyek : nyawa orang lain;
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri;
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.⁶⁷

f. Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri.

Menurut undang-undang perbuatan bunuh diri tidak merupakan tindak pidana, dan tidak diancam pidana. Karena perbuatan bunuh diri tidak diancam pidana, maka konsekuensi logisnya pada percobaannya juga tidak mungkin dipidana, walaupun si pencoba bunuh diri tidak meninggal dunia. Tetapi terlibatnya orang lain (penyertaan) pada perbuatan bunuh diri diancam dengan pidana, artinya berupa tindak pidana.⁶⁸

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345, yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur obyektif

⁶⁷ *Ibid*, Hal, 102

⁶⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 184.

- Perbuatan : mendorong; menolong; memberikan saran;
- Pada orang untuk bunuh diri;
- Orang tersebut jadi bunuh diri;

2) Unsur subyektif : dengan sengaja.⁶⁹

g. Penguguran dan Pembunuhan Kandungan.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandunga diatur dalam 4 paasal yakni; 346 ,347, 348, 349.

Kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*).

Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Yang dilakukan sendiri (346), dan
- 2) Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, ialah:
 - Atas persetujuannya (347), dan
 - Tanpa persetujuannya (348).

Ada penguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukann oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).⁷⁰

3. Unsur-Unsur dan Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pembunuhan.

⁶⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Op.cit*, Hal 106-107

⁷⁰ *Ibid*, Hal,111-112

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahnya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahnya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s/d 350
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).⁷¹

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345,

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁷¹ *Ibid*, hal 55

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimulai dalam pasal: 341, 342, dan 343.

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama semhi- lan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana

- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksud untuk memberikan batasan-batasan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk yuridis empiris, yang artinya adalah penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Polrestabes Medan dengan cara melakukan wawancara kepada penyidik Polrestabes Medan yang mengenai perkara tindak pidana pembunuhan dan pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, serta membaca literatur yang ada. Sementara itu penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan peran satuan reserse kriminal kepolisian Negara republik Indonesia (polri) dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku atau referensi yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang (*library research*) yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁷²

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal 181.

b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Analisa Bahan Hukum

Data yang telah di sajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan baik.